

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA *PROSTITUSI ONLINE* MENURUT
QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA
JINAYAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MAWADDAH WARAHMAH

NIM. 150103012

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA *PROSTITUSI ONLINE* MENURUT
QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA
JINAYAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

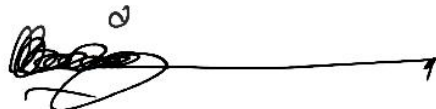
Oleh :

MAWADDAH WARAHMAH

NIM. 150103012

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA

NIP:196207192001121001

Pembimbing II



Syarifah Rahmatillah, SHI, MH.

NIP:198204152014032002

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA *PROSTITUSI ONLINE* MENURUT
QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA
JINAYAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 18 Juli 2019 M
15 Dzulhijjah 1440 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA

NIP:196207192001121001

Sekretaris,



Syarifah Rahmatillah, SHI, MH.

NIP:198204152014032002

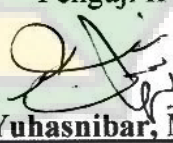
Penguji I,



Misran, M.Ag

NIP : 19750772006041004

Penguji II



Yuharnibar, M.Ag

NIP : 197908052010032000

Mengetahui
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry



Muhammad Siddiq, M.H., Pd.D

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mawaddah Warahmah
NIM : 150103012
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juni 2019

Yang Menyatakan,

(Mawaddah Warahmah)

ABSTRAK

Nama : Mawaddah Warahmah
NIM : 150103012
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Tanggal Sidang : 18 Juli 2019/ 15 Dzulkaidah 1440 H
Judul : Pembuktian Tindak Pidana *Prostitusi Online* Menurut Qanun Acara Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Tebal Skripsi : 66
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan MCL.MA.
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, SHI, MH.
Kata Kunci : Pembuktian, *Prostitusi Online*

Latar belakang penulis membahas mengenai Pembuktian Tindak Pidana *Prostitusi Online* Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikarenakan sekarang banyak terjadi tindak pidana di media *Online*. *Prostitusi Online* merupakan Praktek pelacuran dengan menggunakan media internet atau *Online* sebagai transaksi bagi PSK. *Prostitusi Online* biasanya dilakukan melalui perantara mucikari, dan cara pemesan PSK menggunakan media *Online* seperti *Blackbarray Messenger*, *Facebook*, *WhatshApp* dan *Website*. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk Tindak Pidana *Prostitusi Online* dan bagaimana pembuktian Tindak Pidana *Prostitusi Online* menurut Qanun Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bentuk-bentuk Tindak Pidana *Prostitusi Online* ada 2 yaitu: perbuatan promosi *Prostitusi Online* dan penyedia jasa *Prostitusi Online*. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mengukur kebenaran datanya melalui kebenaran logis, disertai dengan argumentasi-argumentasi yang kuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan. Dan juga menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Qanun Acara Jinayat tentang Pembuktian Tindak Pidana *Prostitusi Online* dapat dibuktikan dengan 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, bukti elektronik, dan pengakuan terdakwa. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dibuktikan dengan 5 alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, alat bukti petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun banyak rintangan dan hambatan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga berserta sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini berjudul “ **Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**” dengan baik dan benar. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang tentunya sangat berperan dan membantu dan proses penyusunan skripsi ini baik berupa moril dan materiil. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL,MA sebagai pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, SHI, MH. Begitu banyak ilmu yang diberikan setiap bimbingan, begitu banyak pula pergorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, Kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag. sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, dan kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai Penasehat Akademik penulis. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Syafrizal dan Ibunda tersayang Asmiati yang telah melahirkan, mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pergorbanan, nasehat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini. Juga kepada adik penulis yang tersayang Al Muna Warah S.

Terima kasih kepada sahabat tercinta Dwi Suliati, Yola, Nur Wulandari Alfiani, Tia Wirnanda, Mahdalena, Roudhiatul Annura, Nella Nurul Ardilla, Elsa Yulianti Pratiwi dan Arisa Sri Marlita, juga kawan-kawan seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab Almi Lutfia Dewi, Maida Hafiz, Tasnim Jamaluddin, Qatrul Nada binti Kholid, Asra Asalihin, Nanda Zulisma Yenni, Al-Fitrianti, Izka Amalia dan Ami Mastura. Serta kawan-kawan seperjuangan yang sama- sama berjuang dalam menyelesaikan studi ini, Siti Akbari, Venni Fitria, Rossi Minarti, Maulidia, Irfan Hakiki, Viky Nandar, Zulfi Azmi, M. Khairil, Safrul Huda, Asrul Sani, Hazy Irsyadi, M.Khairi dan M.Fayaidh.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 17 Juni 2019

Mawaddah Warahmah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	

13	ش	Sy		٢٨	٤	,	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE.....	20
A. Pengertian Prostitusi Online.....	20
B. Media yang digunakan untuk Tindak Pidana Prostitusi Online.....	24
C. Kasus Tindak Pidana Prostitusi Online.....	30
BAB TIGA : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT QANUN ACARA JINAYAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA	37
A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Prostitusi Online	37
B. Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Acara Jinayat	44
C. Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana	54
BAB EMPAT : PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSAKA.....	65

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan suami atau yang bukan istrinya yang dilakukan ditempat-tempat tertentu seperti hotel, tempat rekreasi, lokalisasi dan lain-lain yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.¹

Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk beroperasi, dapat berkomunikasi dengan komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.²

Prostitusi Online merupakan melakukan pelacuran dengan menggunakan media sebagai sarananya. Terjadinya *Prostitusi* dikalangan masyarakat dikarenakan ada beberapa faktor, faktor ekonomi dan memilih kebutuhan yang lebih agar bisa mengikuti tren model, faktor biologis, faktor kemalasan, faktor psikologi, faktor sosiologis, dan faktor moral dan akhlak.

Salah satu ciri khas dari *Prostitusi* panggilan biasanya bila mengadakan hubungan seks tidak dilakukan pada tempat-tempat tertentu saja akan tetapi selalu berubah-ubah. Pemilihan tempat didasarkan pada

¹Hikmah Nuryamani, *Skripsi Tindak Pidana Prostitusi Online analisis Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Makassar ; Universitas islam Negeri Alaudin Makassar, 2016), hlm. 30

²*Ibid.*, hlm. 31.

kesepakatan antara kedua belah pihak, adakalanya dilakukan di hotel-hotel, tempat rekreasi atau pegunungan.³

Di Indonesia *Prostitusi Online* biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, manager, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media *Online*.⁴

Seperti menggunakan *Blackbarry Messenger, Facebook, WhatsApp*, dan lain-lain. *Prostitusi Online* ini tergolong pelacur yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan ribu untuk short time.⁵ Tindak Pidana *Prostitusi* dimedia *Online* menggunakan *Website*, *Website* biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya.

Dalam bertransaksi *Prostitusi* di *Website* tersebut terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja *Prostitusi* atau nomor mucikari yang berhubungan dengan *Website* tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja *Prostitusi*.⁶ Didalam hukum Islam *Prostitusi* adalah suatu perbuatan yang haram atau perkerjaan yang haram.⁷

Seperti yang dijelaskan dalam Kaidah Fiqh, apapun menyebabkan kepada yang haram, termasuk haram. Islam menutup semua jalan

³Ahmad Rosyadi, *Skripsi Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 14

⁴Neng Djubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi Tinjauan dari Hukum Islam* Cet. 1 (Jakarta Timur : Kencana Premada Media, 2003), hlm. 197

⁵Ahmad Rosyadi, *Skripsi Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 21

⁶*Ibid.*, hlm. 17

⁷Neng Djubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi Tinjauan dari Hukum Islam* Cet. 3 (Jakarta : Kencana Premada Media Group, 2009), hlm. 198

menuju ke yang haram. Perlakuan atau tindakan yang haram juga tidak terbatas hanya pada yang melakukannya, tapi meluas pada yang mendukungnya, baik secara materi ataupun secara moral.⁸

Kemudian yang terakhir aplikasi media yang digunakan oleh pekerja dibidang *Prostitusi* ini adalah memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*Chat*), telephone suara (*Voice Call*) ataupun telephone gambar (*Video Call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah *Yahoo Messenger*, *Camfrog*, *mIRC*, *Skype* dan lain-lain.

Media *Online* dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana untuk melawan hukum. Dengan adanya media *Online* dapat menyebabkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, apabila digunakan untuk hal-hal yang salah. Media *Online* dijadikan sarana sebagai sebuah kejahatan yang berdampak buruk bagi orang lain.

Dengan adanya media *Online* maka munculnya kejahatan dimedia *Social* yaitu *Cyber Crime* atau kejahatan melalui jaringan internet.⁹ Dengan begitu juga munculnya pornografi marak dimedia internet dan masyarakat tak dapat berbuat banyak seiring dengan perkembangan teknologi internet tersebut..

Adapun salah satu kejahatan yang dilakukan adalah pornografi, yang mana kegiatan ini dilakukan dengan cara membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berbaur pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.¹⁰ Tindak Pidana yang

⁸Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,2002), hlm. 20

⁹Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 185

¹⁰*Ibid.*, hlm. 85-87

dilakukan melalui media *Online* dapat dibuktikan dipengadilan dengan cara bukti elektronik dan keterangan ahli.

Pembuktian dari *Prostitusi Online* dapat menggunakan *Website*, Rekaman, Foto, serta *Sms* dengan menggunakan aplikasi seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *Line* atau aplikasi lain yang digunakan oleh mereka yang melakukan *Prostitusi* tersebut dan Media *Online* apa yang mereka gunakan dalam melakukan kegiatan nya tersebut.

Pelacuran atau *Prostitusi* menurut Islam di sebut juga sebagai zina, yang mana zina tersebut melakukan hubungan seksual dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan atau yang bukan mahramnya. Islam melarang tegas mengenai zina dikarenakan zina merupakan suatu perbuatan yang haram.

Begitu juga dengan *Prostitusi* yang merupakan perbuatan yang diharamkan karena berhubungan seksual dengan yang bukan suami atau istrinya atau bukan mahramnya dengan menggunakan media *Online* sebagai sarananya. *Prostitusi Online* sekarang sedang marak terjadi di Aceh, sehingga ada beberapa kabupaten di Aceh yang melakukan Tindak Pidana *Prostitusi Online*.

Prostitusi termasuk ke dalam Zina, Khalwat dan Ikhilath, yang mana ketiga jarimah tersebut dilakukan oleh 2 orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram tanpa adanya ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Ketiga jarimah itu dapatkan dikatakan sebagai *Prostitusi* karena juga dilakukan oleh kedua belah pihak yang bukan mahram nya dan kerelaan kedua belah pihak dan dilakukan di tempat tertutup.

Hukuman bagi pelaku *Prostitusi* tersebut dapat dijatuhkan Uqubat Ta'zir yaitu hukuman cambuk. Didalam Hukum Islam Pembuktian dapat dibuktikan dengan 3 alat bukti yaitu : saksi, pengakuan dan qarinah. Di

dalam Hukum Islam ulama telah sepakat bahwa pembuktian harus ada empat orang saksi, apabila kurang dari empat orang maka persaksiannya tidak dapat diterima. Pengakuan adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut. Pengakuan harus yang jelas, terperinci dan pasti kemudian pengakuan lebih kuat daripada persaksian. Qarinah merupakan timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami dan tidak diketahui suaminya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktiannya.

Kemudian Pemerintah Aceh yang telah menetapkan peraturan mengenai pelaksanaan Syariat Islam yang mana diatur dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pembuktian *Prostitusi* dapat dibuktikan dengan cara yaitu : Saksi sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 182 merupakan segala hal yang hal dinyatakan dalam sidang dimahkamah, harus dapat mendatangkan 4 orang saksi sebagai alat bukti.¹¹

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 merupakan segala sesuatu yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus disidang mahkamah.¹² Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 186 merupakan seluruh alat bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, atau secara langsung secara perantara.¹³

¹¹Qanun Aceh Tentang Acara Jinayat No. 6 Tahun 2014

¹²*Ibid.*

¹³Qanun Aceh Tentang Hukum Acara Jinayat No. 6 Tahun 2014

Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik ditempat kejadian perkara atau ditempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.¹⁴

Pasal 187 yang dimaksud adalah Pengakuan terdakwa bahwa ia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan dalam melakukan jarimah atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah.¹⁵ Menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana pembuktian dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu¹⁶: keterangan saksi sebagaimana di uraikan dalam Pasal 185 KUHAP menegaskan : Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan. Menurut Pasal 186 keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan).¹⁷

Menurut pasal 187 KUHAP, alat bukti surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung

¹⁴Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015), hlm. 188.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 189.

¹⁶Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 333

¹⁷*Ibid.*, hlm. 334.

jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.¹⁸

Alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹⁹

Keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut: Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.²⁰

Seperti kasus *Prostitusi Online* yang terjadi di Blangpidie, Aceh Barat Daya (ABDYA) yang terjadi pada Senin tanggal 3 September 2018. Satpol PP menangkap seorang PSK yang inisial YT (39) salah satu warga Susoh dan juga anak asuh dari Mama Ros yang merupakan mucikari dari kejahatan *Prostitusi Online* tersebut.

Pembuktian yang dilakukan oleh pihak Satpol PP ABDYA adalah dengan menggunakan *handphone* yang dimiliki oleh Mama Ros, dikarena *Handphone* tersebut digunakan oleh Mama Ros untuk menghubungi sejumlah nama yang digunakan untuk berkomunikasi. Dan bukti selanjutnya adalah terdapat 6 orang saksi yang diduga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

Kemudian menurut Kasat Satpol PP dan WH ABDYA menjelaskan bahwa Mama Ros dalam pemeriksaan dijerat melanggar pasal 33 ayat 3

¹⁸*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya*, (Indonesia : Askara Baru , 1985), hlm. 82.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 83.

²⁰*Ibid.*, hlm. 83

jo pasal 25 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan ancaman hukuman maksimal 100 kali cambuk.

Dari Latar Belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana *Prostitusi Online* Menurut Perbandingan Qanun Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk Tindak Pidana *Prostitusi Online*?
2. Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana *Prostitusi Online* menurut Qanun Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Tindak Pidana *Prostitusi Online*
2. Untuk mengetahui Pembuktian Tindak Pidana *Prostitusi Online* menurut Qanun Acara Jinayah dan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul proposal ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pembuktian

Menurut J.C.T. Simongrakir, dkk²¹, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.

Pembuktian adalah Upaya untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan.²² Pembuktian adalah Meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan.²³

Maka menurut penulis definisi pembuktian adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakinkan hakim dengan cara memberikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum atau alat bukti yang sesuai dengan perkara yang bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan disidang pengadilan.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut bahasa terdiri dari dua kata yaitu Tindak yang berarti langkah, perbuatan, tingkah laku, dan sepak

²¹ J.C.T. Simongrangkir, dkk. *Kamus hukum*, (Jakarta: aksara baru, 198), hlm.135.

²² M .Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2017), hlm. 113

²³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 144

terjang, dan pidana yang berarti kejahatan kriminal. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.²⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁵ Dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana disebut *Straafbaarfeit*.

Menurut Simons *Straafbaarfeit* atau Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁶

Maka menurut penulis definisi Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan hukum dan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum tersebut akan diberikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. *Prostitusi*

Prostitusi atau Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur,

²⁴Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm.63

²⁵Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet ke VII, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 59

²⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed 2, Cet 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.5

sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan.²⁷

Prostitusi adalah Pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan pelacuran.²⁸ Pelacuran atau *Prostitusi* adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.²⁹

Maka menurut penulis definisi *Prostitusi* atau pelacuran adalah melakukan pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan kemudian mendapatkan upah sebagaimana dijanjikan sebelumnya.

4. Online

Online adalah dalam Bahasa Indonesia adalah aktif atau sedang terhubung (jaringan) dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita gunakan lewat internet.³⁰ *Online* adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas internet untuk melakukan suatu kegiatan secara dan memperoleh informasi secara *Online*.³¹

Online merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia

²⁷ W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 548

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005) hlm. 377

²⁹ Robert P.Masland, Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), hlm.134

³⁰ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* hlm. 82

³¹ Tiara Utami Putri, *Jurnal Media Online*, (Bandung : Universitas Pasundan, 2015), hlm. 1

maya. Internet merupakan suatu aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya.³²

Maka menurut penulis definisi *Online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet, sehingga apabila telah terhubung dengan jaringan internet maka kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas, mengakses atau browsing dan mencari informasi-informasi yang ada di internet.

5. *Prostitusi Online*

Prostitusi Online adalah Pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai transaksi perdagangan pelancuran dengan menggunakan media *Online* sebagai sarannya.³³ *Prostitusi Online* adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara psk dengan yang ingin menggunakan jasanya.³⁴

Prostitusi Online yang dimaksud yaitu *Prostitusi* yang menggunakan perangkat elektronik sebagai medianya seperti *smartphone* yang sekarang ini dipakai oleh hampir semua kalangan di masyarakat. *Prostitusi* yang menggunakan *smartphone* sebagai medianya didukung oleh teknologi internet online yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi³⁵.

Maka menurut penulis definisi *Prostitusi Online* adalah melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan mendapatkan bayaran atau upah setelah melakukan hubungan seksual dengan menggunakan media *Online* sebagai

³²Abdul Wahid, *Tindak Pidana Mayantara*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 24

³³Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005) hlm. 377

³⁴Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, hlm. 73

³⁵Melinda Arsanti, *Jurnal Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Prostitusi Online*, (Samarinda : Universitas Mulawarman, 2017), hlm. 59

sarana untuk mencari pelanggannya atau melakukan interaksi dengan pelanggannya.

6. Qanun

Qanun dalam arti sempit adalah suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada Hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, Qanun adalah suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku ditengah masyarakat yang merupakan penyelesaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam Fiqih yang ditetapkan oleh Sultan.³⁶

Qanun menurut bahasa berarti Undang-Undang, Hukum, Qaidah dan Kitab Undang-Undang. Secara teknis Qanun adalah produk perundang-undangan yang dibuat bersama-sama oleh pemerintah Aceh dan lembaga legislative Aceh untuk berlaku di Aceh.³⁷ Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur.³⁸

Maka menurut penulis definisi Qanun adalah suatu peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemeritahan daerah Aceh mengenai tentang Syariat Islam yang mana Qanun tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada di Aceh untuk mematuhi Qanun tersebut.

³⁶Al-Yasa Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 9

³⁷Rusdi Ali Muhammad, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2011), hlm 60.

³⁸Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*,(Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015, hlm. 89

7. Hukum Acara Jinayat

Acara Jinayat adalah Hukum Acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapny dari perkara jinayat.³⁹ Acara Jinayat adalah perangkat Hukum Formil yang digunakan untuk melaksanakan Hukum Jinayat Materil.⁴⁰ Acara jinayat adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapny dari perkara jinayat secara tepat dan benar.⁴¹

Maka menurut penulis definisi Hukum Acara Jinayat adalah mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Hukum Jinayat Materil dan mencari bagaimana kebenaran dari perkara Jinayat tersebut kemudian Hukum Acara Jinayat membuat sanksi bagi yang melakukan pelanggaran Syariat Islam di Aceh.

8. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Peraturan yang mengatur tentang tata cara atau pelaksanaan seseorang yang tersangkut hukum pidana.⁴² Kitab Undang-Undang adalah semua yang mencakup seluruh prosedur acara pidana yaitu mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan

³⁹Dinas Syariat Islam,*Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*,(Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015, hlm. 88

⁴⁰Nur Moklis dan Agus Sanwani, *Penerapan Hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syar'iyah di Aceh*, Edisi I, November 2012, hlm. 13-14

⁴¹*Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat*

⁴²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Hamzah, 2004), hlm.5

putusan hakim. Demikian pula diatur upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan kembali).⁴³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara mempertahankan Hukum Pidana Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan sesuatu perkara pidana ke muka Pengadilan Pidana dan bagaimana caranya hakim pidana memberikan putusan.⁴⁴

Maka menurut penulis definisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah mengatur bagaimana tata cara atau pelaksanaan seseorang yang tersangkut kasus hukum pidana dan berisikan tentang pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman apa-apa saja yang diterima oleh seseorang jika melakukan tindak pidana.

E. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri beberapa literature skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulis tidak menemukan skripsi mengenai Pembuktian Tindak Pidana *Prostitusi Online* tetapi penulis menemukan skripsi mengenai *Prostitusi Online* di tempat lain yang telah dikaji tetapi beda permasalahannya.

Hikmah Nuryamani (2016) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada skripsi yang berjudul Tindak Pidana *Prostitusi online* (Analisis Kompratif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional). Hasil penelitiannya didalam hukum islam *Prostitusi Online* merupakan setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan itu sebagai zina dan berhak

⁴³Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta : Mahakarya Rangka Offset, 2012), hlm.1

⁴⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005) hlm. 168

diberikan hukuman bagi yang melakukannya baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah dan diharamkan melakukannya sedangkan menurut hukum nasional didalam KUHP tidak semua pelaku dalam praktek *Prostitusi* ini diberikan ancaman atau efek jera lainnya tetapi didalam KUHP melarang melakukan *Prostitusi* yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau ditempat umum.⁴⁵

Ahmad Rosyadi (2011), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pada skripsi yang berjudul Kajian Yuridis terhadap *Prostitusi Online* di Indonesia, Hasil penelitiannya menurut Hukum Positif Menggunakan tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan KUHP sudah cukup untuk menjerat para pelakunya dan menurut Hukum Islam Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana *Prostitusi Online* menurut Hukum Islam adalah dengan Hukuman Ta'zir yang dapat berupa penjara (*al-Habsu*) ataupun denda kecuali untuk mucikari, PSK dan pengguna jasanya yang telah diatur dalam Al-Quran.⁴⁶

Muhammad Satria Nugraha (2014) Universitas Brawijaya, Malang. Pada jurnal yang berjudul penyidikan terhadap Tindak Pidana *Prostitusi Online* melalui media *Social Online* dikalangan remaja. Undang-undang yang dipakai dalam menangani kasus *Prostitusi* melalui media *Social* yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai

⁴⁵Hikmah Nuryamani, *Skripsi Tindak Pidana Prostitusi Online Analisis Kompratif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

⁴⁶Ahmad Rosyadi, *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Pemberantasan Perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴⁷

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian ilmiah memiliki metode sendiri, metode penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan cara kerja penelitian, menentukan data-data yang diperlukan untuk kemudian dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu cara kerja penelitian untuk mendapatkan data penelitian, dimana kebenaran datanya diukur melalui kebenaran logis, disertai dengan argumentasi-argumentasi yang kuat berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.⁴⁸

Penelitian ini seluruhnya menggunakan data kepustakaan, melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan data-data yang perlu untuk diteliti, dipelajari dan ditelaah secara praktis. Dalam kajian kepustakaan ini penulis mengumpulkan data dari Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan Qanun Hukum Acara Jinayat.

1. Jenis Penelitian

Penulisan proposal ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang

⁴⁷ Muhammad Satria Nugraha, *Penyidikan terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online melalui Media Social Online di kalangan remaja*, Universitas Brawijaya Malang, 2014

⁴⁸ Burhan Mustafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.

perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya,buku-buku, naskah-naskah, catatan-catatan,multimedia,dan lain sebagainya. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴⁹

2. Metode Pengambilan Data

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan metode pendekatan kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.⁵⁰ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Bahan Utama (Primer)

Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pegertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea).⁵¹

Sumber data utama dari Skripsi ini berupa : Buku tentang Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Pornoaksi dan Pornografi ditinjau dari Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, Kitab Undang-Undang Acara Pidana serta Qanun Aceh Tentang Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013.

b. Bahan Pendukung (sekunder)

Bahan sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun sumber

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta : UNS Press, 1989), hlm. 4

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Islam, 2014), hlm.11

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana,2014), hlm. 195

data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini⁵².

Seperti, buku-buku yang membahas tentang hukum dan permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di antaranya Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa akan digambarkan dan dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang akan dibahas.⁵³ Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih teratur, sistematis dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat

⁵²*Ibid.*, hlm. 196.

⁵³Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta :PT.RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.125

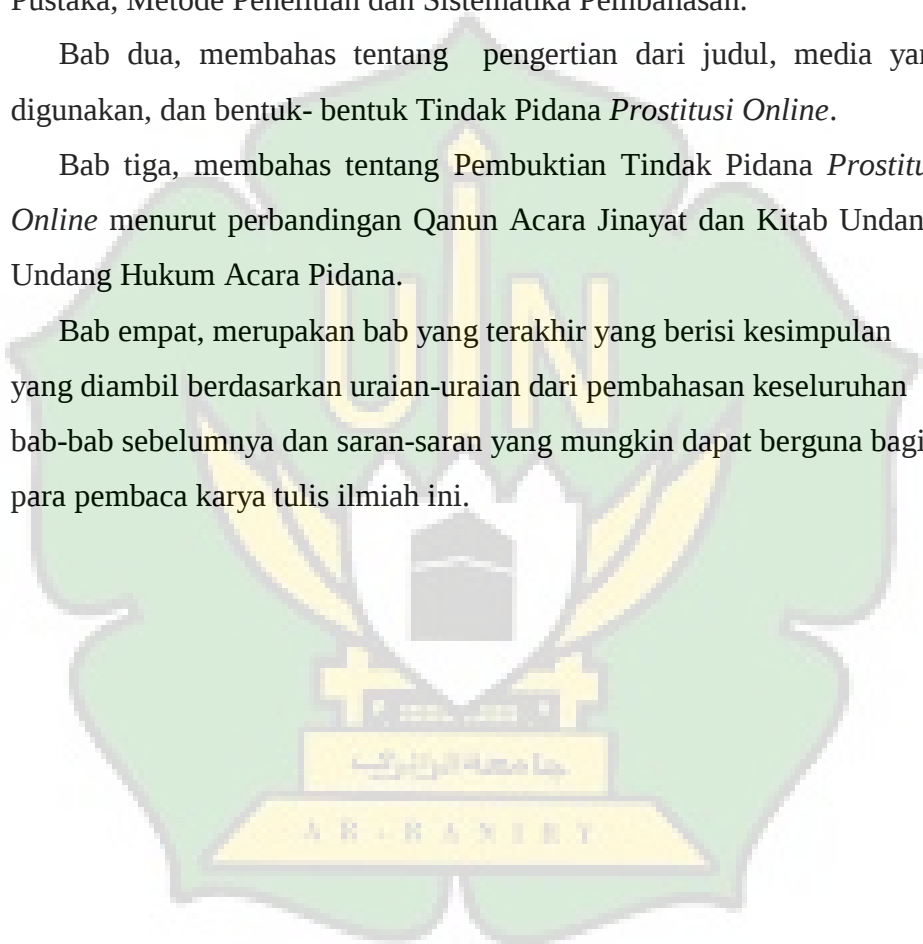
mengenai sistematika pembahasan proposal ini yang terdiri dari empat bab.

Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, membahas tentang pengertian dari judul, media yang digunakan, dan bentuk- bentuk Tindak Pidana *Prostitusi Online*.

Bab tiga, membahas tentang Pembuktian Tindak Pidana *Prostitusi Online* menurut perbandingan Qanun Acara Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan keseluruhan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.



BAB DUA

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE

A. Pengertian *Prostitusi Online*

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *Pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris *Prostitusi* disebut *Prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan *Prostitusi* disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.⁵⁴

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual atau penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran atau sebagai mata pencaharian.⁵⁵ *Prostitusi* (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.⁵⁶ Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang.

⁵⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), Jil I Edisi 2, hlm. 177

⁵⁵Neng Djubaidah, *Pornografi Dan Pornoaksi Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta Timur : Prenada Media,2003), hlm. 196.

⁵⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),hlm. 159-160

Beberapa definisi *Prostitusi* menurut para ahli:

Koentjoro: “ yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”⁵⁷

Paul Moedikdo Moeliono : “*Prostitusi* adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”⁵⁸

Prof W.A Bonger : “*Prostitusi* ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”⁵⁹

Sarjana P.J de Bruine van Amstel : “*Prostitusi* adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.”⁶⁰

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

1. *Prostitusi* adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

⁵⁷ Koentjoro, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), hlm. 36.

⁵⁸ Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi* , (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 363.

⁵⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Press, 2005), hlm. 214

⁶⁰ *Ibid.*, 214

2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.⁶¹

Menurut Purnomo dan Siregar *Prostitusi* atau pelacuran adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan.⁶²

Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk beroperasi, dapat berkomunikasi dengan komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.⁶³

Menurut Dedik Kurniawan *Online* adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk kita. *Online* adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.

Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakaiannya yang tersebar

⁶¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Press,2005), hlm.214

⁶² Agus Putri Al-Mukarramah, *Skripsi Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam*,(Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016) , hlm. 30

⁶³ Reno Bactiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta : PINUS Book Publisher, 2007), hlm.80-83

diseluruh dunia. Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomis menjadi sebuah kehidupan nyata dan kehidupan maya. Internet merupakan suatu aktivitas yang sulit dilakukan didunia nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya.⁶⁴

Prostitusi Online berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu *Prostitusi* dan *Online*. *Prostitusi* menurut soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.⁶⁵

Kata terakhir dari *Prostitusi Online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *Online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya.⁶⁶ Dengan demikian *Prostitusi Online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Pembahasan mengenai *Prostitusi Online* ini membahas mengenai praktek *Prostitusi* atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau *Online* sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari *Prostitusi Online* adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya.⁶⁷

⁶⁴ Abdul Wahid, *Tindak Pidana Mayantara* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 24

⁶⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Grafika, 2009), hlm.198

⁶⁶ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, hlm. 82

⁶⁷ Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 41.

Jadi, *Prostitusi Online* adalah transaksi atau penjualan jasa seksual melalui media internet atau sosial untuk mendapatkan uang. Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setara umur kehidupan manusia itu sendiri, yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan hawa nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan.⁶⁸

Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Dengan berkembangnya teknologi, industri, dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.⁶⁹

Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang *Prostitusi* atau pelacuran itu.

B. Media yang digunakan untuk Tindak Pidana *Prostitusi Online*

Kata media berasal dari bahasa latin *medius* yang secara harfiah berarti tengah, perantara, pengantar. Media sosial adalah jaringan kelompok aplikasi *web* digital yang berbasis internet yang digunakan untuk proses penciptaan dan pertukaran informasi.⁷⁰ *Association for*

⁶⁸ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta, LKis, 1994) hlm.95

⁶⁹ Agus Putri Al-Mukarramah, *Skripsi Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016) , hlm. 34

⁷⁰ Melinda Arsanti, *Jurnal Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*, (Samarinda : Universitas Mulawarman, 2017), hlm. 54

education and communication technology (AECT) mengartikan media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk proses tranmisi.

Sedangkan *education association* mendefinisikan sebagai benda yang dapat memanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan apapun dan dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional.⁷¹ Dalam perkembangan penggunaan media sosial disamping banyak dampak positif bagi manusia, disisi lain juga ada dampak negatif dengan kemunculan tindakan-tindakan anti sosial dan kejahatan.

Media sosial bukan hanya sebagai tempat mencari teman akan tetapi digunakan untuk sarana bisnis *Prostitusi Online* baru.⁷² Di Indonesia praktek *Prostitusi* dengan menggunakan internet ini pun terbilang masih baru, seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri. Pekerja *Prostitusi* biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakkan dirinya di pinggir-pinggir jalan raya.

Dalam bisnis *Prostitusi* ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja *Prostitusi* untuk melakukan pekerjaannya:

1. *Website*

Website adalah sebuah layanan dalam internet, dalam sebuah *website* menggunakan *server web* agar sebuah halaman *web* dapat ditampilkan di internet dengan menggunakan program *browser* seperti *internet explorer*.⁷³ Adanya beberapa layanan *website* gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja *Prostitusi* untuk

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Melinda Arsanti, *Jurnal Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*, (Samarinda : Universitas Mulawarman, 2017), hlm.55

⁷³ Samuel Prakoso, *Jaringan Computer Linux, Konsep Dasar, Instalasi, Aplikasi, Keamanan, dan Penerapan*, (Yogyakarta : Andi, 2005), hlm 224

mempromosikan dirinya. *Website* disini biasanya dibuat oleh orang lain.

Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data yang lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya.⁷⁴ Dalam bertransaksi *Prostitusi* di *website* tersebut terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja *Prostitusi* atau nomor mucikari yang berhubungan dengan *website* tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja *Prostitusi*. Contoh *websitenya* adalah *website* tentang penyediaan pekerja *Prostitusi*. Dengan demikian membuktikan bahwa *website* penyedia layanan *Prostitusi* memang ada di Indonesia.

2. Forum

Forum adalah lembaga, badan, atau wadah,⁷⁵ Forum sebenarnya berwujud sebuah *website*. Namun dengan perkembangannya dengan adanya *website* yaitu dimana seseorang pengguna diluar pemilik asli dari *website* tersebut dapat melakukan kontribusi di *website* tersebut baik berupa tulisan artikel ataupun melakukan diskusi-diskusi. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada.⁷⁶

Lain dengan *website* yang berbasis satu arah forum di sini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang. Untuk ikut bergabung di dalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar.

⁷⁴Mokhamad Hendayun, dkk., *Implementasi Aplikasi WEB pada Server Linux* (Cet. I; Bandung: Informatika Bandung, 2005), hlm. 16.

⁷⁵ Menuk Hardaniwati, dkk., *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Pusat Bahasa, 2006), hlm,178.

⁷⁶Hikmah Nuryamani, *Skripsi Tindak Pidana Prostitusi Online Analisis Kompratif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Makassar :Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), hlm. 33

Di sini siapa saja boleh mendaftar oleh karena itu media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis *Prostitusi*.

Dalam bertransaksi *Prostitusi*, forum umumnya lebih aman dari *website* standar, ini dikarena forum lebih eksklusif seperti dengan aturan harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota, selain itu anggota-anggota yang menjadi mucikari tidak sembarangan memberikan data pekerja *Prostitusi* biasanya hanya berupa foto saja.⁷⁷

Untuk mendapatkan pekerja *Prostitusi* yang diinginkan syarat yang paling ketat adalah aktif diforum tersebut, jadi tidak sembarang orang atau anggota yang baru mendaftar bisa mendapatkan pekerja *Prostitusi*. Satu lagi yang membuat forum menjadi lebih aman adalah tingkat rasa kekeluargaan dan keakraban yang tinggi, oleh karena itu biasanya antar anggota forum sudah saling mengenal satu dengan lainnya.⁷⁸

Cara transaksi bagi mereka yang ingin mencari PSK di forum terserbut tentu dengan mendaftarkan diri dahulu menjadi member dan untuk menjadi member disana tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Sebenarnya forum ini tidak hanya berisi tentang hal-hal yang berbau seks, namun sub forum *Underground Service* yang menjadikan forum ini menjadi terkenal.⁷⁹

Pada sub forum tersebut banyak terdapat *thread* yang berjudul cukup menarik bagi mereka yang ingin menggunakan jasa PSK. Bagi

⁷⁷ Ahmad Rosyadi, *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011) hlm.18

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Agus Putri Al-Mukarramah, *Skripsi Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016) hlm.41

mereka yang ingin menggunakan jasa PSK dalam *thread* tersebut cukup menghubungi orang yang membuat *thread* tersebut, lalu dia akan memberikan nomor hp wanita yang telah disepakati selanjutnya pengguna jasa PSK dan PSK itu sendiri yang akan menentukan hal lainnya, seperti tempat bertemu dan lain-lain.⁸⁰ Keunikan dari forum ini adalah adanya laporan atau testimonial dari pengguna jasa PSK dengan menuliskan detail-detail mengenai apa saja yang dilakukannya dengan PSK.

3. Jejaring sosial

Jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris *Social Network* adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari individu atau organisasi. Jejaring sosial yang banyak digunakan adalah jejaring sosial facebook. Indonesia merupakan negara dengan jumlah *facebook* ke dua setelah Turki di Benua Asia. Pengguna *facebook* selalu mengalami peningkatan dan khusus untuk di tahun 2016 pengguna *facebook* sudah mencapai 1,59 Miliar orang.⁸¹

Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa inggris *Social Network* diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang.

Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari

⁸⁰ Antika Eka Wulandari, "*Fenomena Menjamur Forum Sex Online di Indonesia*", Official Website of Antika Eka Wulandari Dark In Rainbow <http://www.Antikaekawulandari.darkinrainbow.html> (14 April 2016)

⁸¹ Anggriyawan, "*Pengguna Facebook Mencapai 1,59 Miliar Orang*", Official Website of Inddit. <http://www.Inddit.com> (14 April 2016)

mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarganya. Dengan pencapaian yang sangat tinggi, memunculkan pula ide-ide negatif yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan jejaring sosial sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini bisnis *Prostitusi Online*.⁸²

Banyak sekali berita-berita yang menyebutkan bahwa praktek *Prostitusi Online* yang marak terjadi, yang mirisnya adalah mereka gadis-gadis muda, pelajar dan mahasiswa yang menggunakan jejaring sosial ini untuk melakukan bisnis *Prostitusi* ini. Sama seperti halnya menggunakan *website* sebagai sarana bisnis *Prostitusi Online*, di jejaring sosial *facebook* mereka memajang foto-foto dan data-data lainnya untuk menarik pelanggan. Penggunaan jejaring sosial dalam bisnis *Prostitusi* merupakan hal yang sangat baru, dibanding dengan menggunakan media-media yang lainnya.

4. Aplikasi

Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Media yang digunakan oleh pekerja dibidang *Prostitusi* ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*chat*), telephone suara (*voice call*) ataupun telephone gambar (*video call*). Wujud jadi program-program tersebut

⁸² Mohammad Syarrafah, "Prostitusi Online, Pemilik Akun Facebook On The Spot Surabaya Ditangkap", *Official Website of Tempo.Co*.<http://prostitutonline.asiaone.com> (14 April 2016).

contohnya adalah *Yahoo Messenger*, *camfrog*, *mIRC*, *Skype* dan lain-lain.⁸³

Media ini adalah contoh Aplikasi yang biasa digunakan dalam komputer. Lain dengan menggunakan *website* atau forum, dengan aplikasi ini seorang yang ingin menggunakan jasa PSK tinggal mencari pada ruang chat yang tersedia, misalkan dengan menggunakan *mIRC* banyak terdapat *nickname* yang mengandung kata-kata yang menjurus seperti “Ce_Butuh_Duit” maka biasanya lelaki hidung belang sudah langsung mengerti apa yang dimaksud dengan *nickname* tersebut adalah dia wanita PSK.⁸⁴

Selain itu karena mudahnya akses internet melalui media *handphone*, ada pula aplikasi-aplikasi semacam itu yang nantinya juga dapat disalah gunakan dalam bisnis *Prostitusi* contohnya *Mig33*, *NimBUZZ*, *eBuddy* dan lain-lainnya. Cara kerja dari mereka pekerja seks komersial dengan menggunakan aplikasi baik yang menggunakan komputer ataupun *handphone* adalah sama, yang membedakannya hanyalah proses dalam bertransaksi, jadi dengan menggunakan aplikasi ini para pekerja seks komersial ataupun melalui mucikari dapat langsung berkomunikasi, Jadi proses transaksi pun akan lebih cepat.

C. Kasus Tindak Pidana *Prostitusi Online* di Aceh

1. Kasus Tindak Pidana *Prostitusi Online* di Aceh Besar

Prostitusi Online yang terjadi di Aceh Besar, pelakunya ditangkap disebuah Hotel di jalan Soekarno-Hatta, Aceh Besar,

⁸³Retno Hadi Candra, *Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa Prostitusi Online berdasarkan Hukum Positif diIndonesia*, Skripsi (Bengkulu: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014) hlm..36

⁸⁴John Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.

Rabu 21 Maret 2018 oleh personel unit Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Banda Aceh. Keduanya sudah dituntut hukuman penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Besar dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jantho, 26 Juli 2018.

Kedua terdakwa adalah M.Royan Saputra 28 Tahun selaku germo, ia dituntut 3 tahun penjara dan Hermeni 28 tahun selaku pekerja seks komersial (PSK) dituntut 2 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum Muhadir SH mengatakan bahwa germo dituntut 36 bulan penjara atau 3 tahun penjara sedangkan yang cewek 24 bulan atau 2 tahun penjara.⁸⁵

Dia menyatakan bahwa kedua terdakwa disidangkan terpisah dengan majelis hakim yang berbeda. Selama persidangan masing-masing mereka tanpa didampingi pengacara. Keduanya didakwa melanggar Pasal 33 Ayat 3 Juncto Pasal 6 Qanun Jinayat. Kapolresta Banda Aceh, AKBP Trisno Riyanto SH, menyampaikan pembongkaran bisnis esek-esek itu dilakukan dengan menyamar sebagai pelanggan dan ingin memesan 2 wanita.

Dari komunikasi dengan M. Royan melalui *Whatsapp* diperoleh gambaran tarif untuk dua PSK yang salah satunya Herimeni, yaitu Rp.4 Juta. Setelah sepakat dengan tarif, selanjutnya petugas yang menyamar sebagai pelanggan menyerahkan uang kepada si germo. Petugas mengamankan M. Royan, Pria asal Tanjungpura, Langkat, Sumatera Utara bersama Herimeni, wanita asal Simelue selaku PSK dihotel, kemudian mengamankan 2 orang pelaku, kemudian pelaku menjemput 5 wanita lain yang masuk bekerja.

⁸⁵ Aceh.tribunnews.com/2018/08/02/dua-tedakwa-prostitusi-online-dituntut-penjara

JPU Muhadir SH juga menyampaikan setelah mendengarkan pembacaan tuntutan, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan pembelaan dari terdakwa, pada intinya terdakwa meminta kepada majelis hakim agar tidak dipenjara, melainkan dicambuk dimuka umum. Muhadir menjelaskan alasan pihaknya menghukum terdakwa kurungan badan bukan cambuk untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Karena perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan untuk menjaga marwah Syariat Islam. Kalau dicambuk , setelah dicambuk kemudian pulang dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.

2. Kasus *Prostitusi Online* di Lhoksemawe.

Pada tanggal 23 Maret 2018 terjadinya penangkapan terhadap tersangka kasus *Prostitusi Online*, menurut informasi enam orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Malpolres Lhoksemawe. Proses hukum terhadap keenam orang tersebut dibagi dalam empat berkas, sesuai dengan perannya. Berkas pertama untuk dua tersangka yang diduga sebagai penghubung, berkas kedua untuk penyedia tempat dan berkas ketiga untuk wanita yang diduga germo dan berkas keempat untuk sepasang non muhrim yang ditemukan di dalam kamar.

Berdasarkan informasi dari hasil penangkapan tersebut, selain menangkap tersangka juga membawa barang bukti berupa tujuh buah telepon seluler berbagai merek, baju kaos, celana panjang dan celana jeans berwarna merah.

Keenam tersangka tersebut dijera hukuman cambuk sesuai Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Juncto 25 Ayat 1 dan 2 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Untuk kasus ini sudah

memintai keterangan 11 saksi baik yang menangkap maupun yang warga yang berada dilokasi saat terjadi penangkapan.⁸⁶

3. Kasus *Prostitusi Online* di Aceh Barat Daya

Petugas Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) membongkar praktik *Prostitusi Online* yang beroperasi di sejumlah hotel dan losmen di kabupaten itu. Dalam pengungkapan ini, petugas WH mengamankan tujuh orang wanita. Dari ketujuh wanita itu, tiga orang diantaranya mucikari dan empat orang lainnya pekerja seks komersial (PSK).

Penyidik Satpol PP dan WH Abdya Delvan dikonfirmasi BERITAKINI.CO, Jumat 7 September 2018 mengatakan praktik tersebut terungkap Senin malam. “Bisnis itu sudah beroperasi selama tiga tahun terakhir,” kata Delvan. Berdasarkan pengakuan Ros atau Mucikari ke penyidik, kata Delvan tarif yang dipatok berkisar Rp.200 ribu sampai 300 ribu untuk sekali pakai.

Salah seorang penyidik Satpol PP dan WH menyebut, dari tas pelaku, petugas menyita uang sebesar Rp. 800.000 yaitu uang dari pelanggan yang memesan. Adapun hasil keterangan yang diperoleh penyidik, mucikari tersebut memiliki anggota hingga belasan, namun yang sering dipakai pelanggan hanya 4 hingga 6 orang.⁸⁷

Itu tarif sekali main, di luar biaya booking hotel dan losmen. Biasanya mereka dijemput oleh pelanggan,” kata Delvan. Delvan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses pembagian hasil antara PSK dengan sang mucikari. Saat ini kita masih melakukan

⁸⁶<http://m.tribunnews.com/regional/2018/03/29/enam-tersangka-kasus-prostitusi-di-kota-lhoksemawe-akhirnya-ditahan>

⁸⁷<http://www.atjehupdate.com/mama-ros-mucikari-abdya-tertangkap-diduga-miliki-belasan-anak/4919/>

pemeriksaan secara maraton untuk mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya,” sebut Delvan.⁸⁸

4. Kasus Prostitusi Online di Aceh Barat

Aparat Polres Aceh Barat, Polda Aceh berhasil mengungkap bisnis Prostitusi yang memperkerjakan anak di bawah umur, setelah berhasil menangkap pasangan suami istri yang bertindak sebagai mucikari. Kasat Reskrim Polres Aceh Barat, Akp Fitriadi, di Meulaboh, Senin 19 Maret 2018 menuturkan, kedua tersangka berinisial H dan E sudah lama menjalankan bisnis terselubung tersebut ditempat mereka tinggal.

Kegiatan ini berhasil diungkap setelah dilakukan penyamaran oleh salah satu anggota Sat Reskrim Polres Aceh Barat dengan berpura-pura menjadi pelanggan. Tersangka menawarkan jasa korban yang masih berusia 14 tahun ke pria hidung belang,” sebutnya. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil mengamankan Rp. 550.000 dari pasangan suami istri, selain itu Rp. 250.000 dari tangga PSK, tujuh unit ponsel bermerek dan dua unit sepeda motor.⁸⁹

Dalam gelar perkara di Mapolres Aceh Barat, disampaikan kedua tersangka tersebut ditangkap 16 Maret 2018 atas Kasus Tindak Pidana Eksploitasi dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta. Dari keterangan tersangka, bisnis tercela itu sudah lama dilakukan dengan jumlah pelanggan lebih 16 orang, jasa korban dihargai mulai dari Rp.300 ribu hingga Rp.500 ribu.

⁸⁸Beritakini.co/news/ungkap-prostitusi-di-abdya-ternyata-segini-tarif-psk-yang-ditawarkan-mami-ros/index.html.

⁸⁹<http://regional.kompas.com/read/2018/03/19/19132911/prostitusi-anak-barat-terungkap-polisi-diminta-hukum-berat-para>

Sebagai mucikari sepasang suami istri tersebut mengaku hanya memperoleh Rp.100 ribu per pelanggan.

Fitriadi menambahkan, tersangka menyediakan tempat dirumahnya yang beralamat di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, tersangka mengaku pada polisi bahwa pria hidung belang lah yang mencari bukan mereka yang bertindak mencari pelanggan. Saat pria hidung belang hendak menggunakan jasa korban, biasanya korban memang sudah dipersiapkan dan berada dirumah tersangka,” jelasnya.⁹⁰

Sementara itu E, saat diwawancarai mengaku, sudah ada tiga wanita yang selama ini menjadi mitra kerja yang sudah siap menyediakan jasa layanan seksual, dari tiga wanita itu, dua orang sudah berusia dewasa dan hanya berinisial Mawar yang masih berusia bawah umur. Pelanggan yang datang kata dia, tidak semua melalui jaringan komunikasi mereka, namun ada juga yang melibatkan orang lain.

Bisnis prostitusi ini hanya memperkerjakan dua orang dua wanita dewasa dan satu diantaranya berstatus janda. “ Saya tidak rayu mereka, tapi mereka sendiri yang meinta kepada saya, jadi saya ketika yang meminta kepada saya, ya saya tawarkan. Bukan anak di bawah umur saja ada juga orang dewasa, dari orang dewasa itu satu diantaranya merupakan janda,” ucap pelaku.

Untuk Kasus yang ke dua, ketiga dan keempat tidak di jelaskan secara detail dikarenakan tempat atau daerah yang jauh untuk dijangkau oleh penulis, akan tetapi penulis tetap menjelaskan

⁹⁰<https://news.okezone.com/amp/2018/03/19/340/1875041/polisi-bongkar-bisnis-prostitusi-di-aceh-barat-pasutri-berperan-jadi-mucikari>

Prostitusi Online yang terjadi di beberapa Kabupaten yang terdapat di Aceh, maka dari itu penulis hanya memaparkan kasus *Prostitusi Online* yang lokasinya dekat untuk dijangkau oleh penulis, agar penulis lebih mudah untuk mengkaji kasus-kasus tersebut.



BAB TIGA

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT QANUN ACARA JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana *Prostitusi Online*

Media sosial menjadi tempat alternatif marketing untuk menggaet konsumen lelaki hidung belang kendati kerap pula digunakan untuk menggaet konsumen kelas kakap dengan menggunakan gerakan bawah tanah. Media sosial dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. Adapun tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media sosial. Tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar kepatuhan, kesopanan dan kesusilaan. Ada beberapa bentuk-bentuk tindak pidana *Prostitusi Online* yaitu :

1. Perbuatan Promosi *Prostitusi Online*

Promosi *Prostitusi Online* ini dapat dijerat melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 45 ayat 1 UU ITE menegaskan “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁹¹

Promosi *Prostitusi Online* adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan *link* atau meng-*upload* informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi

⁹¹ Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUTE)

Prostitusi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian mengenai *Prostitusi Online* juga terdapat dalam Undang-Undang Pornografi. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya mengenai perilaku menyimpang *Prostitusi* di masyarakat. Kejahatan kesusilaan yang meresahkan masyarakat diatur dalam beberapa pasal dalam UU ini. Antara lain tentang pendistribusian gambar maupun hal-hal yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang berbunyi: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁹²

Pasal 1 angka 2 UU Pornografi menegaskan bahwa: Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya⁹³.

Dari penjelasan dalam ketentuan umum angka satu dan dua UU Pornografi di atas dapat disimpulkan bahwa praktek *Prostitusi* mengarah pada pemberian jasa *Prostitusi* yang dapat dipidana. Ruang lingkup

⁹² Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 ayat (1)

⁹³ Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 ayat (2)

penyediaan dan penawaran pemberian jasa sebagaimana dimaksud juga diatur baik itu melalui cara konvensional atau manual maupun menggunakan teknologi seperti internet. Diperkuat dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi yang berbunyi: Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Kemudian Undang-Undang No. 12 Tahun 2017 tentang perdagangan orang juga menyinggung tentang *Prostitusi* yang termasuk namun tidak terbatas pada frasa eksploitasi seksual. Pengaturannya terdapat pada ketentuan umum dan beberapa pasal dalam UU peredaran orang.⁹⁴ Pasal 1 angka 7, berbunyi:

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.⁹⁵

Pasal 1 angka 8, berbunyi: Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban

⁹⁴ Undang-Undang No.12 Tahun 2017 Tentang Perdagangan Orang

⁹⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 50

untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kegiatan yang termasuk dalam prostitusi yang tidak dikecualikan dalam penjelasan ketentuan umum.

Dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan tersebut sangat dilarang karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Bentuk eksploitasi terhadap korban dengan maksud untuk mencari keuntungan dapat diancam dengan pidana yang diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal yang pada UU ini.⁹⁶

KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas dan lengkap secara hukum. Oleh karena itu, lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang.

Untuk menindak lanjuti perkembangan kejahatan perdagangan orang yang mulai marak terjadi di Indonesia. Pada intinya frasa eksploitasi yang ada dalam UU ini tidak terbatas pada pelacuran. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", perlu juga untuk "memberantas atau mengatur" masalah pelacuran/prostitusi dengan suatu undang-undang khusus.⁹⁷

"Memberantas" atau "mengatur" pelacuran/*Prostitusi* merupakan suatu pilihan yang perlu dipilih secara bijak, dengan melihat secara objektif persoalan pelacuran/prostitusi merupakan sebagai masalah nasional yang sudah merambah ke segala sendi kehidupan masyarakat, dari kota sampai desa, dari daerah berkembang sampai daerah terpencil,

⁹⁶ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 46

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

dari daerah yang maju sampai daerah yang terbelakang dan dari semua tingkat sosial ekonomi masyarakat tidak terlupe dari permasalahan pelacuran/*Prostitusi*.

Oleh karena itu pengaturan mengenai pelacuran/*Prostitusi* sangat mendesak untuk segera diatur dalam suatu undang-undang sehingga dapat meminimalisir dampak dan akibat dari kegiatan pelacuran/*Prostitusi*, termasuk dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking*.⁹⁸

2. Penyedia Jasa *Prostitusi Online*

Jaring hukum yang dapat menjerat pihak yang terlibat dalam *Prostitusi* hanya dapat terjat dalam peristiwa hukum, yaitu mucikari dan germo. Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata mucikari adalah induk semua bagi perempuan pelacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK).⁹⁹

Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari atau germo adalah orang yang menyediakan wanita penyedia jasa dalam *Prostitusi*.¹⁰⁰

Pasal 296 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,

⁹⁸ Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁹⁹ Andi Brian Palandi, *Jurnal Tanggung Jawab bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2017*.

¹⁰⁰ Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggal* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm.70

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP berbunyi: Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.¹⁰¹ Inti dari kedua pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Sedangkan pihak seperti pemilik *website*, forum atau bahkan pemilik server tidak diatur dalam KUHP. Dikarenakan usia KUHP yang sudah sangat tua dan tidak lagi mengikuti perkembangan hukum yang ada.

Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum pidana yang diberlakukan saat ini hanya mengkategorikan *Prostitusi* sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya. Dengan realitas seperti itu aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara, untuk menyingkap hal itu kepolisian harus proaktif dengan menggunakan personilnya untuk melakukan penyelidikan melalui tugas-tugas intelejen yang telah merupakan lembaga tersendiri di bagian tubuh POLRI.

Dengan keadaan yang berkembang pada saat ini terutama dalam hal teknologi, menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan *Prostitusi Online*. Jika dilihat lagi kebelakang KUHP memang dirancang tidak untuk mengantisipasi munculnya penyalahgunaan teknologi seperti yang terjadi saat ini.

Pembentukan KUHP hanyalah untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan hukum yang sering terjadi di masyarakat dahulu, sehingga pada saat ini KUHP sudah di pandang layak untuk direvisi. Inti dari kedua pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek *Prostitusi* ini yakni mucikari.

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 504

Sedangkan pihak seperti pemilik *website*, forum atau bahkan pemilik *server* tidak diatur dalam KUHP. Dikarenakan usia KUHP yang sudah sangat tua dan tidak lagi mengikuti perkembangan hukum yang ada¹⁰².

Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada “anak asuhnya”. Seperti ini pula mucikari dalam dunia *Prostitusi Online*, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.¹⁰³

Selanjutnya untuk pengaturan pidana terdapat dalam Pasal 30 UU Pornografi mengatur tentang: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00.”¹⁰⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat pada Pasal 30 Juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal ini sudah dapat digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana karena unsur tindak pidana yang melekat pada Tindak Pidana *Prostitusi* secara *Online* telah diatur secara keseluruhan dalam ketentuan Pasal 30 Juncto Pasal 4 ayat (1).

Undang-Undang Pornografi diharapkan dapat membentengi masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, perempuan, dan keluarga dari

¹⁰² Andika Dwi Yadi, Skripsi *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik*, (Makassar : Universitas Hasanuddin ,2016),hlm. 27

¹⁰³ Anik Maryunani, *Biologi Reproduksi Dalam Kebidanan*(Cet. I; Jakarta: CV. Trans Info Media, 2010), hlm.127

¹⁰⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1997), hlm. 209

bahaya Pornografi. Namun dalam Undang-Undang Pornografi juga terdapat permasalahan tentang batasan-batasan pornografi yang kurang jelas, sehingga terjadi banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita.¹⁰⁵

Dari penjelasan dan unsur-unsur yang ada dalam Pasal ini terlihat dengan jelas pengaturan mengenai setiap orang yang menyediakan jasa pornografi (mucikari/germo) dapat dipidana. Jika dihubungkan dengan *Prostitusi* yang dilakukan secara *Online* maka dalam pasal tersebut tidak menyebutkan secara spesifik Penyediaan Jasa Pornografi yang dilakukan melalui media elektronik.¹⁰⁶

Penafsiran mengenai bunyi dan unsur pasal seringkali mempengaruhi maksud dan tujuan dari penerapan pasal tersebut. Perwujudan kepastian hukum sebagai tujuan penegakkan hukum dijiwai oleh semangat individualisme yang mengagungkan kepada kebebasan individu dan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dalam yurisdiksinya.

Sehingga dengan asas individualitas seseorang dapat berlindung di balik asas legalitas atau sebaliknya negara dapat merampas hak-hak individu dengan menggunakan asas hukum yang sama. Pengaturan suatu tindak pidana yang jelas dalam peraturan yang berlaku saat ini dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berkualitas.

B. Pembuktian Tindak Pidana *Prostitusi Online* Menurut Kitab Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Apabila Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya menemukan alat bukti, ada orang lain yang patut

¹⁰⁵ Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹⁰⁶ Andi Brian Palandi, *Jurnal Tanggung Jawab bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2017.

diduga sebagai tersangka yang tidak diajukan oleh Penuntut Umum, atau ada fakta yang berhubungan dengan perkara selain dari yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim, maka Mahkamah harus meminta penjelasan kepada Penuntut Umum.¹⁰⁷

Jadi dalam memeriksa perkara Hakim harus benar-benar mengetahui semua alat bukti mengenai suatu perkara, apabila Penuntut Umum tidak mengajukan semua alat bukti maka Penuntut Umum dapat memberikan penjelasan mengapa tidak mengajukan alat bukti. Sehingga memudahkan hakim dalam mempertimbangan memberikan putusan berdasarkan keyakinannya dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan.

Kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti dipersidangan dapat meminta Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan suatu penyidikan dan penuntutan dalam perkara sendiri melalui penetapan.¹⁰⁸

Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat terhadap suatu perkara kepada terdakwa kecuali hakim telah memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang melakukannya. Apabila Hakim sudah menemukan 2 alat bukti yang sah mengenai suatu jarimah maka hakim dapat memutuskan perkara tersebut, dan Hakim sudah yakin dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut.¹⁰⁹

Di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pembuktian Mengenai suatu Jarimah dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah terdiri atas :

¹⁰⁷ *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 179 ayat 1*

¹⁰⁸ *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 179 Ayat 2*

¹⁰⁹ Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015), hlm.185

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat 1 huruf a merupakan segala sesuatu yang dinyatakan saksi disidang Mahkamah. Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹¹⁰

Saksi harus mengetahui semua hal mengenai jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa dan melihat sendiri kejadiannya, seorang saksi tidak cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti. Dalam membuktikan jarimah maka dapat dibuktikan 4 orang saksi, Kemudian keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara menyakinkan.¹¹¹

Didalam jarimah *Prostitusi Online*, saksi tersebut harus benar-benar mengetahui, melihat langsung dan mendengar sendiri mengenai tentang *Prostitusi Online* tersebut dan bukan mendapatkan informasinya dari orang lain. Kemudian saksi tersebut dapat memberikan keterangan mengenai kejadian nya dimuka sidang Mahkamah tentang *Prostitusi Online* itu. Dan bukan merupakan suatu hal pemikiran, rekaan dan pendapat saksi mengenai Jarimah itu, dan jika itu hanya sebagai pendapat, rekaan dan pemikiran itu bukan disebutkan sebagai keterangan saksi. Dalam memberikan kesaksian seorang saksi tersebut harus bisa berlaku adil dalam, mengenai dengan persaksian yang adil terdapat dalam Firman Allah SWT Surat An- Nur ayat 4 ayat yang berbunyi :

¹¹⁰ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 182 ayat 1

¹¹¹ *Ibid*,.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka dengan delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.

Maksud dari Surat An-Nur Ayat 4 yaitu dan orang-orang yang melontarkan tuduhan keji kepada pribadi-pribadi yang bersih, baik wanita, baik dari kaum laki-laki, tanpa mendatangkan empat orang saksi yang adil yang menyertai mereka (para penuduh), maka deralah mereka dengan cambuk sebanyak 80 kali, dan janganlah kalian terima persaksian mereka selamanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah.

Menjadi saksi dalam Hukum Islam mempunyai syarat-syarat yaitu : beragama Islam, adil, sifat keadilan ini merupakan tambahan sifat bagi umat Islam dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak dikenal dengan kebiasaan berdusta diantara mereka. Baligh dan berakal, apabila keadilan merupakan syarat diterimanya kesaksian maka baligh dan berakal syarat di dalam keadilan, serta berbicara, apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun

dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami. Kecuali kecuali menuliskan kesaksiannya dengan tulisan. Kemudian hafal dan cermat, tidak diterima kesaksian orang yang buruk hapalannya, banyak lupa, dan salah karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya dan yang terakhir bersih dari tuduhan, tidak diterima kesaksian orang yang dituduh karena percintaan dan permusuhan.

Tidak halal bagi seseorang untuk bersaksi kecuali dia mengetahui, pengetahuan itu diperoleh melalui panca indera, termasuk penglihatan atau pendengaran. Kesaksian perlu dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melalui lisan saksi. Kesaksian itu hukumnya fardu 'ain dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu.

Menurut jumhur ulama saksi yang adil dan diridai adalah :

- a. Orang muslim
- b. Mukallaf
- c. Merdeka
- d. Tidak mengerjakan dosa
- e. Tidak terus menerus melakukan dosa kecil

Imam Syafi'I menambahkan yaitu keberanian, untuk menerima kesaksian orang yang seperti ini harus memenuhi beberapa syarat lain, yaitu :

- a. Saksi tidak memiliki permusuhan dengan pihak yang berpekara.
- b. Perkara itu diindikasikan mendatangkan manfaat bagi atau mencegah adanya bahaya (mudharat) darinya.

- c. Saksi tidak memiliki hubungan nasab dengan yang berperkara, seperti orang tua, kakek atau anak, cucu dan seterusnya.¹¹²

Dalam menilai kebenaran saksi, Hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan :¹¹³

- a. Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran saksi
- b. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain.
- c. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti.
- d. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangan.

Sebelum memberikan persaksian, maka perlu dilakukan sumpah terlebih dahulu kepada orang yang memberikan persaksian bahwa kejadian itu benar-benar orang tersebut lihat, dengan dan dengar sendiri tanpa ada kebohongan atau rekaan. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan satu sama lain tidak merupakan alat bukti, apabila keterangan saksi yang tidak bersumpah tetapi bersesuaian maka dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan. Firman Allah SWT mengenai tentang sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang memberikan kesaksian mengenai suatu kejadian yang diketahuinya tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 225 yang berbunyi :

¹¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani & Al-Imam Al-Hafizh, Fathul Baari, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005), hlm.17-19.

¹¹³ Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015), hlm.186

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ

غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Maksud dari surat Al-Baqarah ayat 225 yaitu Allah tidak akan menghukum kalian disebabkan karena sumpah kosong yang kalian ucapkan yakni terucap dari mulut kalian tanpa sengaja untuk bersumpah, misalnya, "Tidak, Demi Allah!" atau "Benar, Demi Allah!" maka ini tidak ada dosannya serta tidak wajib kafarat. Tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpah yang disengaja oleh hatimu, artinya kamu sadari bahwa itu sumpah yang tidak boleh dilanggar. Dan Allah Maha Pengampun terhadap hal-hal yang tidak disengaja lagi Maha Penyantun hingga sudi menanggihkan hukuman terhadap orang yang akan menjalaninnya.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat 1 huruf b merupakan segala sesuatu yang disampaikan atau dinyatakan seseorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang mahkamah. Kemudian keterangan ahli sebelum memberikan keterangan harus disumpah terlebih dahulu.¹¹⁴

Keterangan Ahli adalah Keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang ahli mengenai suatu jarimah yang terjadi. Keterangan

¹¹⁴ Qanun Aceh Nomor 7 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 183

tersebut di sampaikan berdasarkan dengan keahliannya mengenai suatu jarimah yang terjadi. Mengenai dengan *Prostitusi Online* diperlukan seorang yang ahli tentang *Prostitusi Online* dan bagaimana cara seorang ahli tersebut menyampaikan keterangannya mengenai Jarimah yang terjadi.

Kemudian seorang ahli tersebut harus mampu membuktikan dengan melihat alat-alat bukti yang digunakan seperti ketika melakukan chatting antara PSK dan Lelaki hidung belang dan kemudian chat atau pesan nya telah dihapus maka seorang ahli tersebut harus bisa mengembalikan chat tersebut seperti seperti semula dengan menggunakan *Handphone* yang dipakai untuk *chattingan*, dan setelah itu seorang ahli baru menyampaikan keterangannya dimuka mahkamah.

3. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai suatu hasil dari tindak pidana. Barang- barang ini disita oleh penyidik dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan.

Barang bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 181 ayat 1 huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material, yang didapatkan dan di ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau ditempat lain, ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi atau tersangk atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.¹¹⁵

Untuk Tindak Pidana *Prostitusi Online* barang buktinya dapat berupa *Handphone*, uang, transaksi-transaksi yang dilakukan atau barang-

¹¹⁵ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 185

barang bukti lain yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan aksinya, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

4. Bukti Elektronik

Bukti Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat 1 huruf e merupakan seluruh bukti tentang dilakukannya sebuah kejahatan dan dilakukannya menggunakannya berupa sarana yang memakai perangkat lunak atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.¹¹⁶

Pembuktian misalkan dilakukan dengan menggunakan komputer harus dilakukan suatu uji keabsahan terhadap sistem komputer. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal atas keabsahan suatu sistem komputer tersebut (dapat berupa sertifikat, atau surat keterangan lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) nantinya akan menjadi suatu jaminan bagi pihak lain yang telah melakukan suatu aktifitas dengan menggunakan sistem komputer tersebut.

Semua data dan informasi yang dihasilkan oleh komputer bersertifikat menjadi dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁷ Jika dikemudian hari terjadi suatu tindak pidana, maka bukti elektronik yang terdapat di dalam *harddisk*, *disket* atau hasil *print out*, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sertifikat atau surat keterangan bekerjanya sistem tersebut, dijadikan sandaran bahwa peralatan komputer tersebut aman dan dapat dipercaya.

Ada beberapa macam bukti elektronik yaitu : *Real evidence* adalah bukti elektronik yang dimaksud di sini adalah hasil rekaman langsung dari suatu aktifitas elektronik, hasil penghitungan atau analisa oleh suatu

¹¹⁶ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 186

¹¹⁷ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, 2005, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 422.

sistem komputer yang telah bekerja sesuai dengan prosedur perangkat lunak yang digunakan untuk pemrosesan data atau informasi, rekaman data log dari sebuah *server* dalam Internet, atau juga dapat berbentuk salinan (*receipt*) dari suatu peralatan seperti hasil rekaman kamera yang menggunakan sensor.¹¹⁸

Kemudian yang kedua adalah *hearsay evidence*, dimana dokumen atau rekaman yang merupakan hasil dari pemrosesan dengan menggunakan komputer yang kesemuanya adalah salinan atas sebuah informasi di atas kertas. Pemrosesan data komputer tersebut tidak berlangsung secara otomatis melainkan dilakukan oleh manusia.¹¹⁹

5. Pengakuan Terdakwa

Pengakuan terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 181 Ayat 1 huruf e merupakan apa yang terdakwa nyatakan disidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau yang dia ketahui atau dia alami sendiri. Pengakuan yang dinyatakan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan pengakuan itu didukung suatu alat bukti yang sah sepanjang apa yang didakwakan kepadanya.¹²⁰

Pengakuan terdakwa hanya cukup untuk dirinya sendiri, pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain.

Pengakuan terdakwa bahwa ia telah bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk

¹¹⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik Lembaga Kajian Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (lkht-fhui), Depok, 2001.

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 181 ayat 1

melakukan jarimah atau benda-benda sebagai hasil dari jarimah atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan Uqubat.

C. Pembuktian Tindak Pidana *Prostitusi Online* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹²¹ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semenamena membuktikan kesalahan terdakwa.

Arti pembuktian ditinjau dari segi Hukum Acara Pidana, yaitu : Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang.¹²²

Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai Pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh

¹²¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006) hlm.273

¹²² Sahuri Lasmadi, *Jurnal Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya*, 2014 , hlm. 8

bertentangan Undang-Undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan Undang-Undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.

Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

Begitu juga dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan, berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran, keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian.

Dalam KUHAP sistem pembuktian yang dipergunakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹²³

Alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang adalah berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹²⁴

¹²³ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya : Karya Anda), Hlm 82

¹²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 180*

(selanjutnya disebut KUHAP) yang menentukan bahwa alat bukti terdiri atas:

1. Keterangan saksi

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka, misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.

Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan. Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan: "Saksi adalah seseorang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Sedangkan menurut Pasal 160 ayat (4) KUHAP menyatakan, jika pengadilan menganggap perlu seorang saksi atau ahli wajib sumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli tersebut selesai memberikan keterangan, penyusunan semacam ini dilakukan secara "assertoris" (menetapkan kebenaran pembicaraan yang telah lalu)¹²⁵

Saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP dalam memberikan keterangan dimuka pengadilan wajib diberikan perlindungan saksi. Perlunya saksi dan korban mendapatkan perlindungan baik dari aspek keamanan, medis, sosial, psikologis, serta finansial agaknya sudah tidak terbantahkan.¹²⁶

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

¹²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 26

¹²⁶ Ibid.,

pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.¹²⁷

Menurut Yahya Harahap (2002: 286) mengemukakan bahwa “hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Sedangkan, Menurut Waluyadi (1999: 47), pengertian saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Masalah keterangan saksi sebagaimana di uraikan dalam Pasal 185 KUHAP menegaskan :¹²⁸

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.

¹²⁷ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka , 2002), hlm.334

¹²⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185*

6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:¹²⁹
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lain.
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pada umumnya seseorang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHP yang berbunyi: Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.¹³⁰

- a. Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

¹²⁹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo, 2007), Hlm. 438-439

¹³⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 168*

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli Menurut Pasak 1 Angka 28 KUHAP adalah Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki ke ahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹³¹ Selanjutnya dalam peranan saksi ahli (*the expert witness*) adalah bahwa keterangan seorang ahli dapat menjadi alat bukti terhadap suatu kasus, dimana keterangan yang diberikan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman.

Menurut Pasal 186 KUHAP Keterangan Ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.¹³² Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.¹³³

Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.¹³⁴

3. Alat bukti surat

¹³¹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 28

¹³²Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 186

¹³³ Prisco Jeheskiel Umboh, *Jurnal Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana*, (Manado : Universitas Sam Ratulangi, 2013), hlm 120

¹³⁴ *Ibid.*,

Pasal 187 KUHAP menegaskan bahwasannya surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dibuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapnya yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasannya yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya atau sesuatu hal yang diminta secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktiannya yang lain.¹³⁵

Jadi, dalam tindak pidana *Prostitusi Online* jika ada Print out SMS hanya dapat dijadikan alat bukti dipersidangan pidana bilamana print out diperkuat dengan sumpah dari pihak yang menerbitkan print out tersebut tanpa diperkuat sumpah, maka fotocopy print out sms tersebut hanya berlaku sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHAP.

4. Alat bukti petunjuk

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

¹³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 188

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan Pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiaannya satu sama lain.

5. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHPA pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:¹³⁶

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

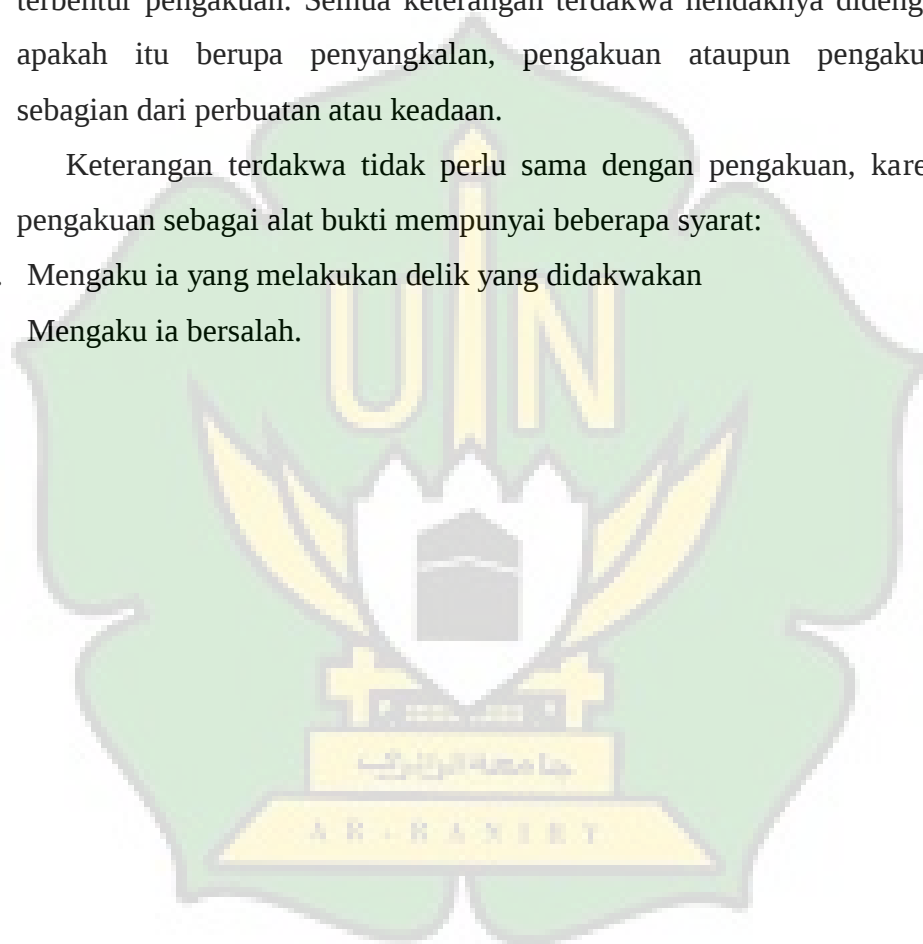
¹³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 189

- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai beberapa syarat:

- b. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- c. Mengaku ia bersalah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah di uraikan permasalahan dalam penulisan ini maka dapat di peroleh beberapa kesimpulan antara lain : bentuk- bentuk tindak pidana *Prostitusi Online* terbagi dua yaitu perbuatan promosi *Prostitusi Online* dan perbuatan penyediaan jasa *Prostitusi Online*. Promosi *Prostitusi Online* dapat dijerat dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat 1 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Sedangkan Penyediaan jasa *Prostitusi Onlie* dapat dijerat dengan dasar hukum KUHP Pasal 296 dan Undang-Undang Pornografi Pasal 4 ayat 1.

Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pembuktian dapat dilakukan dengan 6 macam alat bukti yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Elektronik, Barang Bukti dan Pengakuan terdakwa sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pembuktian tindak pidana *Prostitusi Online* dapat dilakukan dengan 5 macam alat bukti yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menurut pendapat penulis Pembuktian Tindak Pidana *Prostitusi Online* dapat dibuktikan menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dikarenakan pembuktiannya sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah dan ada alat bukti baru yang dapat dijadikan sebagai pembuktian dengan cepat yaitu dengan alat bukti elektronik yang

mana dengan adanya alat bukti elektronik maka memudah membuktikan tindak pidana *Prostitusi Online*.

B. SARAN

Tindak Pidana *Prostitusi Online* merupakan kejahatan yang berbasis teknologi, untuk itu diperlukan Peran Pemerintah dalam pelaksanaannya yang memiliki keahlian dibidang teknologi informatika dengan didukung dan sarana yang canggih juga agar dapat melacak siapa yang terlibat dalam pembuatan website dan server tersebut dan memudahkan dalam pembuktiannya.

Peran pemerintah tersebut ditunjukkan dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Menyarankan kepada Hakim, Jaksa dan Penyidik Kepolisian harus memahami tentang media sosial dan memiliki keahlian dalam bidang Teknologi Informasi Elektronik agar lebih mudah menelusuri tentang tindak pidana *Prostitusi Online*. Peran Hakim, Jaksa dan penyidik kepolisian dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan merusak moral.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, *Tindak Pidana Mayantara*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010

Aceh.tribunnews.com/2018/08/02/dua-terdakwa-prostitusi-online-dituntut-penjara.

Agus Putri Al-Mukarramah, *Skripsi Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam*, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.

Ahmad Rosyadi, *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Andi Brian Paladi, *Jurnal Tanggung Jawab bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2017

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Hamzah, 2004.

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Mahakarya Rangka Offset, 2012.

Andika Dwi Yadi, *Skripsi Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik*, Makassar : Universitas Hasanuddin ,2016.

Antika Eka Wulandari, *“Fenomena Menjamur Forum Sex Online di Indonesia”*, Official Website of Antika Eka Wulandari Dark In Rainbow <http://www.Antikaekawulandari dark in rainbow.html> (14 April 2016).

Anggriyawan, “Pengguna Facebook Mencapai 1,59 Miliar Orang”, *Official Website of Inddit*. <http://www.Inddit.com> (14 April 2016).

Cahyo Handoko, *Artikel Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Cyber Crime di Pengadilan*, Surakarta : Universitas Muhamadiyah, 2016.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh : Naskah Aceh, 2015.

Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Hikmah Nuryamani, *Skripsi Tindak Pidana Prostitusi Online Analisis Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Makassar ; Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2016.

Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2002

John Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya, Indonesia : Askara Baru.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Mohammad Syarrafah, “Prostitusi Online, Pemilik Akun Facebook On The Spot Surabaya Ditangkap”, *Official Website of Tempo.Co*.<http://prostitutiononline.asiaone.com>, 2016

Neng Djubaidah, *Pornografi dan Pornoaksi Tinjauan dari Hukum Islam Cet.1*, Jakarta Timur : Kencana Premada Media, 2003.

Neng Djubaedah, *Pronografi dan Pornoaksi Tinjauan dari Hukum Islam Cet. 3*, Jakarta : Kencana Premada Media Group, 2009.

Nurul Irfan , Dkk , *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2016.

Prisco Jeheskiel Umbah, *Jurnal Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana*, Manado : Universitas Sam Ratulangi, 2013

Qanun Aceh Nomor 7 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 181

Robert P.Masland, Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1997

Sahuri Lasmadi, *Jurnal Ilmu Hukum Pengaturan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Dunia Maya*, 2014.

Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara, 1959.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 Ayat .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 7.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Trafficking.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mawaddah Warahmah
Tempat/ Tanggal Lahir : Blangpidie, Aceh Barat Daya, 15 Oktober 1997
Alamat : Jln Tgk. Di blang 2, Rukoh Darussalam.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Email : Warahmah392@gmail.com
Nomor Hp : 082367026569

Pendidikan

- SDN 2 Keude Sibah, Blangpidie, Aceh Barat Daya
- SMPN 2 Blangpidie, Aceh Barat Daya
- SMAN Tunas Bangsa Aceh Barat Daya
- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pengalaman Organisasi

- Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UIR Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2018-2019
- Ikatan Mahasiswa Bidikmisi (IMABID) UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 17 Juni 2019

Mawaddah Warahmah